

PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HOTEL
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

- ABSTRAK :**
- Bahwa Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terjadi Perubahan dan pembaharuan sistem Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 02 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 1989.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Hotel, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Penghitungan;
 4. Wilayah Pemungutan Pajak;
 5. Masa Pajak;
 6. Tata Cara Penetapan;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 8. Kedaluwarsa Penagihan;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 11. Tata Cara Penghapusan Pajak yang Kedaluwarsa;
 12. Ketentuan Penyidikan;
 13. Ketentuan Pidana;
 14. Ketentuan Penutup.
- STATUS :**
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2011.